

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 45 TAHUN 2025 TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO

ABSTRAK :

- bahwa guna mendukung pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo, maka dipandang perlu menetapkan Narasumber untuk kegiatan tersebut.
- Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2024; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2025; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023.
- Keputusan ini memutuskan tentang Penetapan Narasumber Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo.

Catatan :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 29 Oktober 2025
- Lamp. : 1 hlm.